

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Demokrasi tanpa melibatkan perempuan di dalamnya, sudah pasti itu bukan demokrasi yang sesungguhnya.<sup>1</sup> *Robert A. Dahl* memberikan lima kriteria bagi suatu demokrasi, yaitu pertama, persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat. Kedua, partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan secara kolektif. Ketiga, pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis. Keempat, kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat. Kelima, pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.<sup>2</sup> Berdasarkan pernyataan *Robert Dahl* di atas, dapat dikatakan bahwa demokrasi sangat menjunjung tinggi persamaan kepada seluruh warga negara dan adanya partisipasi masyarakat. Bagi negara demokrasi, partisipasi politik menjadi aspek penting dalam kehidupan bernegara.

---

<sup>1</sup> Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-Esai Pilihan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005), hal. 24.

<sup>2</sup> Estika Sari, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Demokrasi* 2(1), 2003, hal 23.

Persoalan mengenai partisipasi politik, terkhusus kepada perempuan menjadi suatu syarat mutlak bagi terwujudnya suatu demokrasi yang lebih baik. Perempuan mulai menyadari kedudukannya dalam politik, dan kesadaran politik perempuan berdasarkan sejarah Indonesia sudah mulai tumbuh sejak adanya Kongres Perempuan pertama di Yogyakarta pada tahun 1928. Bentuk nyata dari partisipasi perempuan pertama kali adalah ikut berpartisipasi pada pemilu 1955, yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Hasil pemilu 1955 menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif mencapai 5,88% atau 16 kursi dari 272 jumlah anggota parlemen. Hal ini membuktikan bahwa keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih kurang dan perlunya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif.

Perempuan mendapatkan dukungan dalam partisipasi politik, yang bertujuan agar keterwakilan perempuan di lembaga legislatif semakin meningkat. Dengan adanya ratifikasi Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan serta penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang No. 7 tahun 1984 membuktikan bahwasanya keterwakilan perempuan memang harus diperjuangkan demi tercapainya kesetaraan bagi perempuan untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dunia publik. Agar tercapainya keterwakilan perempuan tersebut, maka pemerintah mulai memberlakukan *affirmative action* di Indonesia. Susan D. Clayton dan Faye J. Crosby mendefinisikan *affirmative action* sebagai suatu upaya untuk membuat kemajuan menuju kesetaraan dengan memberikan kesempatan yang substantif, bukan hanya formal, tetapi juga untuk kelompok-kelompok seperti perempuan atau ras minoritas, yang dalam hal ini

kurang terwakili dalam posisi penting dalam masyarakat sehingga menjadi dasar untuk diskriminasi.<sup>3</sup> *Affirmative action* ini bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk bisa ikut berpartisipasi dalam dunia publik, khususnya di lembaga legislatif. Keterlibatan perempuan dalam dunia publik akan mempunyai keuntungan bagi masyarakat. Jumlah perempuan yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan akan membuat pergeseran sudut pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik yang cenderung mengutamakan perdamaian dan anti kekerasan. Dan juga, kebijakan yang dihasilkan bisa lebih sensitif terhadap perempuan, contohnya isu kesehatan reproduksi, isu kesejahteraan keluarga, isu kekerasan seksual, isu perempuan dan anak, dan lain-lain. Partisipasi perempuan sebagai *decision maker* juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap kaum perempuan yang selama ini terjadi di kalangan masyarakat.

Cikal bakal dari *affirmative action* adalah adanya pasal 65 Undang-Undang No. 12 tahun 2003 tentang pemilu yang menyatakan bahwa setiap partai politik peserta pemilu wajib mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.<sup>4</sup> Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan kepada partai politik dalam mengajukan calon legislatif agar dengan memperhatikan kuota 30% tersebut. Hal itu bertujuan agar partai politik memberikan kesempatan dan ruang

---

<sup>3</sup> Ani Widyani Soetjipto, *Op.cit.*, hal. 100.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum.

bagi perempuan untuk terlibat lebih banyak di ranah politik, khususnya di lembaga legislatif.

*Affirmative action* memberikan dampak kepada keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Hal ini bisa dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Anggota Legislatif Perempuan Terpilih di DPR RI**

Pemilu	Jumlah Anggota DPR	Jumlah Anggota Legislatif Perempuan	Persentase
1999	500	45	9
2004	550	61	11,09
2009	560	101	18,04
2014	560	97	17,32
2019	575	120	20,87

Sumber: *kpu.go.id* dan Potret Keterpilihan Perempuan di legislatif Pada Pemilu 2009

Pada pemilu 2004-2009 keterwakilan perempuan berjumlah 61 orang (11,09%) dari 550 anggota DPR RI. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dibandingkan pemilu pada periode 1999-2004 yang hanya berjumlah 45 orang (9%) dari 500 jumlah anggota DPR RI. Kemudian pada pemilu 2009-2014, jumlah perempuan di DPR RI mengalami peningkatan lagi menjadi 101 perempuan (18,04%) dari 560 anggota DPR RI. Jumlah perempuan mulai mengalami penurunan pada pemilu 2014-2019 menjadi 97 orang (17,32%) dari 560 anggota DPR RI. Dan pada pemilu 2019-2024, jumlah perempuan mengalami peningkatan kembali menjadi 120 orang (20,87%) dari 575 anggota DPR RI.<sup>5</sup>

Walaupun *affirmative action* memberikan dampak kepada peningkatan keterwakilan perempuan, seperti pada pemilu 2004 yang berjumlah 61 kursi

<sup>5</sup> Data tersebut didapat dari beberapa sumber, yakni buku *Potret Keterpilihan Perempuan di Legislatif pada Pemilu 2009* oleh Sri Budi Eko Wardani dkk halaman 17 dan dari website *kpu.go.id*.

keterwakilan perempuan dibandingkan dengan pemilu 1999 yang hanya berjumlah 45 orang, kenyataannya kuota 30% perempuan belum pernah tercapai sampai saat ini. Padahal, keberadaan *affirmative action* menjadi harapan agar perempuan bisa berpartisipasi di dunia politik, khususnya pemilu.

Partisipasi dalam pemilu adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah.<sup>6</sup> Kegiatan yang dilakukan dapat berupa mengikuti pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota aktif partai, menjadi pejabat negara atau anggota legislatif, dan sebagainya. Partisipasi perempuan dalam lembaga legislatif dapat dipengaruhi oleh kesadaran masing-masing individu mengenai pentingnya peran dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Tidak hanya pada taraf pengetahuan (kognitif) saja, tetapi harus tumbuh menjadi suatu keyakinan dalam diri bahwa dirinya dapat mempengaruhi proses politik suatu negara. Hal ini berkaitan dengan *self-efficacy*.

Pada saat caleg perempuan ingin mencalonkan diri, mereka pasti memiliki keyakinan bahwa mereka bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik, keyakinan diri bahwa mereka mampu mempengaruhi masyarakat dengan berbagai visi misi yang dimiliki. Albert Bandura juga mengatakan bahwa *self-efficacy* merupakan suatu keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang diperlukan dalam

---

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 367

menyelesaikan suatu tugas tertentu.<sup>7</sup> Bandura juga mengatakan bahwa *self-efficacy* berkaitan dengan keyakinan individu dapat atau tidak dapat melakukan sesuatu bukan pada hal apa yang akan ia lakukan.<sup>8</sup>

Bandura menjelaskan sumber-sumber yang melahirkan *self-efficacy*, yaitu pengalaman keberhasilan, pengalaman dari orang lain, persuasi sosial, serta keadaan fisiologis dan emosional.<sup>9</sup> Sumber-sumber tersebut bisa membuat seseorang merasa yakin dan percaya diri untuk melakukan suatu tindakan. Kesadaran akan kepercayaan diri sangatlah penting agar bisa lebih mengerti arah tujuan dan tindakan dalam melaksanakan sesuatu. Dalam hal ini, perempuan yang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif merupakan langkah yang mereka pilih. Dengan sumber-sumber dari *self-efficacy* tersebut, perempuan yang menjadi caleg tentu mereka merasa yakin dengan kemampuan diri mereka untuk bisa mengemban tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif.

Kehadiran perempuan dalam dunia politik tentunya menjadi suatu urgensi, sebab kehadiran perempuan dalam dunia politik bukan hanya sekedar mencapai 30% keterwakilan perempuan saja, namun perempuan hadir untuk menyikapi berbagai persoalan dalam negeri, khususnya masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan. Kehadiran perempuan menjadi tonggak bagi kesejahteraan perempuan, karena banyak sekali permasalahan perempuan yang belum terselesaikan, seperti kemiskinan, kesehatan ibu dan anak, kesejahteraan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Vivik Shofiah dan Raudatussalamah, *Self-Efficacy dan Self-Regulation Sebagai Unsur Penting Dalam Pendidikan Karakter (Aplikasi Pembelajaran Mata Kuliah Akhlak Tasawuf)*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17(2), 2014, hal. 220.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 222.

perempuan, dan sebagainya. Hal tersebut mengharuskan perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Perempuan sudah diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Hal itu terdapat dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dikatakan bahwa rekrutmen dilaksanakan dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Jika perempuan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam dunia politik, tentu saja mereka memiliki efikasi dalam dirinya bahwa ia bisa dan mampu dalam mengemban tugas dan fungsi yang akan dijalankan. Keterwakilan perempuan 30% dalam pemilu sudah menjadi keharusan bagi setiap partai.

Perempuan bisa saja menjadi seseorang yang mampu untuk berkecimpung dalam dunia politik, sama dengan laki-laki. Perempuan tentunya juga memiliki pengalaman tersendiri dalam dunia politik, yang membuatnya yakin untuk maju dalam kontestasi pemilu. Dengan demikian, pengalaman perempuan menjadi suatu hal yang penting agar ia bisa meyakini konstituennya bahwa ia bisa menjadi anggota legislatif yang baik dan menjalankan tugas maupun fungsinya dengan benar.

## 1.2. Rumusan Masalah

*Self-efficacy* adalah keyakinan dari diri seseorang akan kemampuan yang dimilikinya sehingga ia merasa mampu mengatur tindakan yang akan dilakukannya, dan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Semakin tinggi *self-efficacy* seseorang, maka semakin tinggi keyakinannya untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengatur tindakan yang akan dilakukannya. Dengan adanya *self-efficacy*, perempuan akan bisa meningkatkan kesadaran dan

kepercayaan dirinya, misalnya saat berpartisipasi dalam dunia politik. Ketika perempuan yakin pada kemampuan dirinya sendiri, maka perempuan pun yakin untuk berkompetisi dalam pemilu tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, perempuan bisa menentukan tindakan terhadap apa yang diinginkannya. Berbagai anggapan yang menyatakan bahwa dunia politik menjadi dunia bagi para lelaki bisa saja menyebabkan perempuan merasa rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan dirinya. Padahal, perempuan juga memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam dunia politik, seperti mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Timbulnya *self-efficacy* dalam diri perempuan akan menjadikan perempuan bisa maju dan tampil sebagai aktivis politik. Menjadi anggota dalam suatu organisasi, pejabat negara, atau anggota legislatif merupakan suatu pengalaman yang bisa meningkatkan kepercayaan diri perempuan. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perempuan, tentu saja kepercayaan diri mereka semakin meningkat jika ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Hal tersebut disebabkan karena mereka merasa yakin dengan pengalaman yang mereka miliki, sehingga mereka merasa bisa dan mampu untuk mengemban tugas dan amanah menjadi anggota legislatif. Dengan keyakinan diri tersebut, tentu perempuan bisa lebih banyak hadir dalam dunia politik, khususnya dalam legislatif. Keterwakilan perempuan bisa meningkat jika perempuan percaya diri dan yakin dengan kemampuannya. Mengenai keterwakilan ini, kaum perempuan diberi keleluasaan untuk bergabung ke dalam berbagai partai politik dan organisasi perempuan lain sehingga memiliki ruang memadai untuk



menyalurkan aspirasinya. Dengan demikian, *self-efficacy* perempuan sangat diperlukan saat mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Fenomena yang menarik berkaitan dengan keterwakilan perempuan adalah adanya perempuan yang berhasil terpilih dan mendapatkan kursi jabatan legislatif. Menurut peneliti, perempuan mencalonkan diri menjadi caleg karena ia yakin atas kemampuan dirinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota legislatif. Dapat kita lihat caleg perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu 2019 sebagai berikut.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Caleg Perempuan DPRD Sumatera Barat Pada Pemilu 2019**

No.	Nama Partai	Jumlah Caleg Perempuan	Persentase
1.	Partai Gerindra	24	38,78
2.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	23	32,89
3.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	23	38,77
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	24	38,46
5.	Partai Golongan Karya	25	31,41
6.	Partai NasDem	24	36
7.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	10	36,36
8.	Partai Berkarya	20	36,36
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	21	32
10.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	11	32,39
11.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	24	32,39
12.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	23	66,66
13.	Partai Amanat Nasional (PAN)	25	32,46
14.	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	25	33,33
15.	Partai Demokrat	25	31,49
16.	Partai Bulan Bintang (PBB)	23	34,37

Sumber: *sumbar.kpu.go.id*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa perempuan sudah berpartisipasi dalam pemilu, ditandai dengan jumlah caleg perempuan dari masing-masing partai setidaknya 30% keterwakilan perempuan. Perempuan mulai diperhatikan kehadirannya dalam dunia politik dengan anggapan agar perempuan

bisa memberdayakan kaumnya, sehingga terlepas dari berbagai macam bias gender dalam kehidupan. Tentunya, perempuan yang berpartisipasi dalam pemilu tersebut memiliki *efficacy* untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Perempuan juga berkesempatan untuk terpilih menjadi anggota legislatif. Semenjak diberlakukannya *affirmative action*, perempuan semakin mendapatkan tempat atau kursi di lembaga legislatif. Pada pemilu 2019, perempuan yang terpilih sebanyak 4 orang. Hal itu dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.3**  
**Calon Legislatif Perempuan Terpilih DPRD Sumatera Barat Pada Pemilu 2019-2024**

No.	Nama	Partai
1.	Hj. Yunisra Syahiran, S.Pd	Gerindra
2.	Dra. Hj. Siti Izzati Aziz	Golongan Karya
3.	Leli Arni, S.Pd	PDI-P
4.	Mesra	Gerindra

Sumber: *sumbar.kpu.go.id*

Keterpilihan caleg perempuan memang mengalami penurunan, namun kemenangan perempuan dalam kontestasi pemilu tidak luput dari keyakinan dalam dirinya. Yunisra Syahiran merupakan salah satu caleg perempuan yang terpilih pada pemilu 2019. Yunisra Syahiran berasal dari partai Gerindra, menempati daerah pemilihan (dapil) 4 yaitu Kabupaten Pasaman-Pasaman Barat.<sup>10</sup> Sebelum menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat, Yunisra Syahiran juga pernah terpilih sebagai anggota DPRD Pasaman Barat periode 2014-2019.<sup>11</sup> Dengan pengalamannya yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Pasaman Barat, tentu saja Yunisra Syahiran memiliki efikasi yang tinggi

<sup>10</sup> [sumbar.kpu.go.id](http://sumbar.kpu.go.id) (diakses pada tanggal 6 Agustus 2020, pukul 15.00)

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Yunisra> (diakses pada tanggal 6 Agustus 2020, pukul 15.11)

untuk mencalonkan diri menjadi caleg DPRD Sumatera Barat. Selain pernah menjabat sebagai anggota DPRD Pasaman Barat, Yunisra Syairan juga aktif dalam beberapa organisasi, seperti Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Pasaman Barat dan PMI Pasaman Barat. Bahkan, Yunisra juga menjabat sebagai ketua pada TP-PKK pada tahun 2005-2010 dan 2016-2019, serta Ketua PMI Pasaman Barat semenjak 2016.<sup>12</sup> Yunisra Syahiran juga merupakan istri dari Syahiran, Bupati Pasaman Barat periode 2005-2010 dan 2016-2019. Dengan pengalaman Yunisra Syahiran dalam politik, organisasi yang diikuti, dan pengalaman dari suaminya dalam dunia politik tentu membuat Yunisra Syahiran memiliki efikasi yang tinggi untuk maju dalam pemilu 2019.

Kemudian, Siti Izzati Aziz merupakan anggota legislatif perempuan yang terpilih pada pemilu 2019. Siti Izzati berasal dari partai Golongan Karya yang menempati dapil 2, yaitu Kabupaten Padang Pariaman-Kota Pariaman.<sup>13</sup> Nama Siti Izzati Aziz di DPRD Sumatera Barat sudah tidak asing lagi, karena Siti Izzati Aziz sudah pernah terpilih sebagai anggota DPRD Sumatera Barat, pada periode 2009-2014 dan 2014-2019. Dalam artian, Siti Izzati Aziz sudah menjabat sebagai anggota DPRD Sumatera Barat selama tiga periode. Hal tersebut tentu saja membuat efikasi diri dari Siti Izzati Aziz semakin tinggi. Selain menjadi politisi perempuan, Siti Izzati Aziz juga aktif dalam organisasi, seperti Kaukus Perempuan Politik Wilayah Sumatera Barat, Koalisi Perempuan Parlemen

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> [sumbar.kpu.go.id](http://sumbar.kpu.go.id), *loc.cit.*

Indonesia (KPPI) Sumatera Barat, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sumatera Barat, dan juga menjabat sebagai Ketua Fatayat NU Sumatera Barat.<sup>14</sup>

Leli Arni merupakan caleg perempuan terpilih pada pemilu 2019 yang berasal dari PDI-P, yang menempati dapil 6, yaitu Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya.<sup>15</sup> Sebelum menjadi anggota DPRD Sumatera Barat, Leli Arni pernah menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Dharmasraya. Leli Arni juga aktif dalam organisasi, seperti organisasi Wanita Islam Daerah (WID) Kabupaten Dharmasraya dan bahkan terpilih menjadi Ketua WID Kabupaten Dharmasraya pada tahun 2019.<sup>16</sup> Dengan pengalamannya yang pernah menjadi sekretaris daerah dan keberhasilannya menjadi Ketua WID Kabupaten Dharmasraya bisa menjadi faktor yang membuat Leli Arni yakin untuk maju pada pemilu 2019.

Mesra merupakan caleg perempuan selanjutnya yang terpilih pada pemilu 2019 yang berasal dari partai Gerindra, menempati dapil 6 yaitu Padang Panjang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung, dan Dharmasraya.<sup>17</sup> Sebelum menjadi anggota DPRD Sumatera Barat, Mesra pernah menjabat sebagai anggota DPRD Padang Panjang selama 2 periode, yaitu pada masa jabatan 2009-2014 dan 2014-2019.<sup>18</sup> Mesra juga tidak pernah tersandung hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Padang Panjang. Dengan pengalamannya

---

<sup>14</sup> Wanda Pratama, Pemasaran Politik (Political Marketing) Sitti Izzati Aziz Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Provinsi Sumatera Barat, Skripsi Mahasiswa Universitas Andalas, 2016

<sup>15</sup> [sumbar.kpu.go.id](http://sumbar.kpu.go.id), *loc.cit.*

<sup>16</sup> <http://dharmasrayakab.go.id/berita/624/leli-arni-pimpin-organisasi-wanita-islam-dharmasraya.html> (diakses pada tanggal 6 Agustus 2020, pukul 15.30)

<sup>17</sup> [sumbar.kpu.go.id](http://sumbar.kpu.go.id), *loc.cit.*

<sup>18</sup> <https://www.fajarsumbar.com/2019/09/mesra-anggota-dprd-sumbar-gelar.html> (diakses pada tanggal 6 Agustus 2020, pukul 15.35)

selama menjabat sebagai anggota DPRD Padang Panjang, tentu saja Mesra memiliki efikasi yang tinggi untuk bisa maju pada pemilu 2019.

Dengan adanya pengalaman dari individu atas keberhasilan yang diperoleh, pengalaman dari orang lain, maupun dukungan dari orang lain bisa mempengaruhi perempuan untuk yakin dan bisa maju dalam kontestasi pemilu. Ketika perempuan berhasil dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tindakan, tentu saja keyakinan dirinya akan meningkat karena merasa mampu mengerjakan suatu tugas yang diberikan kepada dirinya. Pada saat mereka ingin menjadi anggota legislatif, tentu mereka merasa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya, karena dari pengalaman yang sudah mereka rasakan, dan adanya faktor-faktor lain seperti dukungan dari keluarga dan kerabat, serta adanya faktor dari pengalaman orang lain sehingga keyakinan mereka untuk ikut serta pada pemilu juga semakin meningkat.

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa makna *self-efficacy* bagi anggota legislatif perempuan DPRD Sumatera Barat pada pemilu 2019?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna *self-efficacy* bagi anggota legislatif perempuan DPRD Sumatera Barat pada pemilu 2019

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut.

##### 1. Secara Akademis

- a. Dapat menjadi rujukan bagi pembaca dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang *self-efficacy* dan keterwakilan perempuan, sehingga pembahasan *self-efficacy* ini nantinya bisa menjadi bahan penambahan ilmu dalam kajian perempuan dan politik.
- b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mendalami tentang *self-efficacy* dan keterwakilan perempuan.

##### 2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan agar dapat menambah wawasan baru bagi mahasiswa terkait keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, terutama pembahasan yang terkait dengan *self-efficacy* dan pengaruhnya terhadap keterwakilan perempuan di lembaga legislatif.

